



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
13 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 751);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 432);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 15 dan 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk pada Dinas Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala UPTD pada SMK Negeri, SMA Negeri, dan SMP Negeri.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah selain Kepala Sekolah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.

10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
 12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
 13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
 - 15A. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
 16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh UPTD untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.
2. Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 19

- (1) Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah merupakan UPTD Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh Seorang Kepala Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang kebersihan, pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan sarana kebersihan, persampahan dan pengelolaan air limbah;
 - f. mengadakan pengaturan, pengawasan dan koordinasi pengelolaan kebersihan dan persampahan;
 - g. mengadakan pengaturan, pemanfaatan/pendayagunaan dan pemusnahan sampah serta segala usaha untuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan;
 - h. mengadakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan pada tempat pemrosesan akhir sampah;
 - i. melaksanakan pelayanan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - j. melaksanakan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - k. mengadakan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang pengelolaan air limbah;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah sistem komunal;

- m. melaksanakan pengelolaan air limbah sistem terpusat;
- n. melaksanakan pemeriksaan laboratorium pengujian air limbah;
- o. mengadakan inventarisasi, perawatan peralatan, perlengkapan dan perbekalan instalasi IPAL maupun IPLT dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Unit Kebersihan, Persampahan dan Pengelolaan Air Limbah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kela pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2013

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 752